

## **Pembinaan Program Criminon Bagi Warga Binaan Kategori Pengguna Narkotika di Lapas Narkotika kelas IIA Jakarta**

**Ahmad Zaimsyah, Nadia Utami Larasati**

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan  
[ahmad.zaim55@gmail.com](mailto:ahmad.zaim55@gmail.com), [nadiautami.larasati@budiluhur.ac.id](mailto:nadiautami.larasati@budiluhur.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang pembinaan narapidana dalam tindak pidana narkotika yang tergolong sebagai pengguna narkoba di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan mendeskripsikan program Criminon sebagai pengobatan yang diberikan kepada narapidana tindak pidana narkotika yang tergolong pengguna narkoba. Durasi program selama 3 (tiga) bulan dan selama program berlangsung, para warga binaan akan ditempatkan di ruangan yang berbeda dengan warga binaan lainnya. Jika mengacu pada filosofi pemasyarakatan, maka program Criminon sejalan dengan filosofi pemasyarakatan yang bertujuan memulihkan narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi pelanggaran. Selain itu, materi yang diberikan dalam program Criminon seperti peningkatan rasa percaya diri, peningkatan komunikasi dan hubungan interpersonal juga sejalan dengan tujuan layanan pemasyarakatan yang berupaya membangun manusia yang dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat berperan aktif dalam kehidupan.

**Kata Kunci:** Pelayanan Pemasyarakatan, Perlakuan terhadap Narapidana, Tindak Pidana Narkoba, Kriminalitas

### **Abstract**

*This study discusses about the guidance of inmates of narcotics crime that classified as drug users in the Narcotics Prison Class IIA Jakarta. This research uses qualitative approach and descriptive method. In this study the authors describe the Criminon program as treatment that given for inmates of narcotics crime that classified ad drug user. The Criminon program has been running in the prison since 2005 and is still active today. Participants of the Criminon program itself are newly transferred inmates to prison. Duration of the program for 3 (three) months and during the program, the inmates will be placed in different rooms with other inmates. If it refers to a correctional philosophy, the Criminon program is in line with a correctional philosophy aimed at restoring prisoners to realize mistakes, improve themselves and not repeat offenses. In addition, the material provided in the Criminon program such as increased confidence, increased communication and interpersonal relationships are also in line with the aim of correctional services that seeks to build people who can be accepted back by the community and can play an active role in the development.*

**Keywords:** *Correctional Services, Treatment of Inmates, Narcotics Crime, Criminon*

## Pendahuluan

Salah satu kejahatan yang cukup mengkhawatirkan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini adalah kejahatan narkoba. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan dengan dampak yang sangat besar. Kejahatan narkoba bersifat transnasional karena peredaran dan perdagangan gelapnya terjadi lintas batas (Bahri, 2012). Dalam bisnis narkoba, terdapat produsen, penjual, pengedar atau pengedar narkoba yang akan menikmati keuntungan ekonomi yang sangat besar dalam waktu singkat setelah melakukan bisnis narkoba, sedangkan pemakai atau pemakai akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak terbatas setelah menggunakan narkoba. (Rifai, 2014).

Sistem penghukuman di Indonesia untuk kasus narkoba, mayoritas sanksi yang diberikan adalah pidana penjara. Hal ini menjadi pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi pekerjaan rumah aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim tetapi juga menjadi tugas berat bagi petugas Lapas dan Rutan. Ini dapat dilihat dengan data Sistem Database Pemasyarakatan (2018) yang menunjukkan besarnya jumlah penghuni Lapas dan Rutan yang dihukum karena melakukan tindak pidana narkoba. Di seluruh Indonesia, jumlah narapidana/tahanan dengan kasus narkoba mencapai 101.698 orang dari total jumlah penghuni yaitu 243.196 (SDP, April 2018). Artinya 42% dari keseluruhan narapidana dan tahanan tersangkut kasus narkoba. Hal ini tentu menimbulkan masalah karena Lapas/Rutan mengalami kondisi kelebihan penghuni sehingga tidak dimungkinkan adanya pemisahan antar narapidana berdasarkan tindak pidananya. Hal inilah yang memungkinkan Lapas/Rutan menjadi “Universitas Kejahatan” bagi penghuninya. Pertemuan narapidana / atau tahanan narkoba yang memiliki latar belakang kejahatan yang berbeda dengan penempatan yang tanpa sekat, justru mempermudah mereka dalam transaksi dan memperluas jaringannya (Warta Pemasyarakatan, 2011) Langkah tersebut tampaknya tidak banyak membantu memutus lingkaran setan penyelundupan narkoba. Mirisnya, peredaran narkoba terjadi di Lapas.

Pembinaan kepribadian adalah pembinaan kejiwaan dan watak yang menjadikan pelaku sebagai manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab

atas dirinya, keluarga dan masyarakat. Tujuan dari pengembangan mandiri adalah untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang akan memungkinkan para pelaku untuk mendapatkan kembali peran mereka sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab Pasal 7(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 (selanjutnya disebut UU RI) tentang Pemasarakatan menyebutkan: “Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasarakatan.”

Sejak berdiri pada tanggal 30 Oktober 2003, Sistem One Stop Center (OSC) diterapkan di Balai Rehabilitasi Narkoba Kelas IIA di Jakarta untuk melatih pecandu narkoba, khususnya pecandu narkoba. OSC bertujuan untuk menyediakan layanan rehabilitasi medis dan sosial di bawah satu atap. Padahal tujuan dari OSC ini adalah untuk membantu napi pulih dari ketergantungan narkoba. Melalui kegiatan ini diharapkan para narapidana dapat memperoleh pembinaan sesuai dengan kebutuhannya selama menjalani hukuman. Setelah kembali ke masyarakat, mereka dapat dengan mudah berintegrasi ke dalam masyarakat dan berperan aktif. Membesarkan pecandu narkoba di penjara tidaklah mudah. Ini karena tidak ada kata “obat” untuk adiksi (ketergantungan). Pecandu narkoba sering kambuh bahkan setelah berhenti (Widodo,2008)

Salah satu program pembinaan unggulan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta untuk narapidana tindak pidana narkotika kategori pengguna adalah *Criminon*. Program *Criminon* dikembangkan berdasarkan teknik yang ditemukan oleh *L. Ron Hubbard* dan ditawarkan secara luas melalui dua mode instruksi, instruksi kelas dan kursus korespondensi. Program ini terdiri dari serangkaian modul dengan tujuan inti membantu peserta memahami dampak dari berbagai pengaruh terhadap lingkungan mereka, konsekuensi dari pilihan mereka di masa lalu, dan bagaimana membuat keputusan atau pilihan yang lebih baik di masa depan (*Criminon International*, 2005). Melalui model metodologi proyek *Criminon*, juga diharapkan para aktor dapat memperoleh kembali kehormatan dan martabatnya, memungkinkan mereka untuk melihat pilihan hidup dari perspektif baru atau perspektif percaya diri.

Program *criminon* dilaksanakan selama 3 bulan, narapidana yang ikut dalam program *Criminon* adalah narapidana yang sudah lulus program pengenalan lingkungan, pada awalnya siswa yang mengikuti program *criminon* sejumlah 15 orang siswa saja, dengan berjalannya waktu program *criminon* itu terberkembang dan menjadi program unggulan di Lapas narkotika kelas IIA Jakarta.

Program *Criminon* ini sangat menarik dan memiliki ciri khas. Namun, sayangnya sejauh ini belum ada penelitian yang spesifik mengenai pembinaan khas pemasyarakatan kepada narapidana pengguna narkotika yaitu program *Criminon*.

Pembinaan merupakan bagian dari proses rehabilitasi karakter dan perilaku para pelaku yang menjalani masa bebas sehingga mereka siap untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan. Namun sayangnya pembinaan untuk narapidana sejauh ini belum disesuaikan dengan kebutuhannya, khususnya bagi narapidana tindak narkotika yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu pengguna, pengedar dan produsen. Terlebih lagi untuk pengguna narkotika, di Lapas narkotika kelas IIA Jakarta narapidana dengan kasus pasal 112 lapas 567 orang warga binaan (data base, 2018) artinya harus ada pembinaan yang pas untuk warga binaan kasus pengguna narkotika supaya jumlah warga binaan nya berkurang sebenarnya bukan merupakan tempat yang tempat untuk melakukan upaya rehabilitasi. Walaupun demikian, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta ternyata mampu melaksanakan tugas tersebut, salah satunya dengan mengembangkan Program *Criminon*. Oleh karena itulah perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai program tersebut dan kaitannya dengan pelaksanaan filosofi pemasyarakatan di Indonesia, maka pertanyaan penelitian nya adalah Bagaimana pembinaan program *Criminon* bagi warga binaan kategori pengguna narkotika di Lapas Narkotika kelas IIA Jakarta?

Kajian Penologi sendiri merupakan keilmuan tentang penghukuman. Penologi dari bahasa Yunani, poema dan logos (Zikri, 2010). Poema berarti rasa sakit atau penderitaan atau hukuman dan kata logo berarti ilmu. Penologi dengan demikian dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukuman (Zikri, 2010). Istilah lain, penology, berasal dari bahasa Francis, penal berarti

kejahatan, bahasa Latin berarti hukuman atau denda, dan logos berarti ilmu. Jadi secara harfiah, penologi mengacu pada studi tentang kejahatan atau hukuman. Penologi adalah bidang kriminologi yang mempelajari asas-asas pemidanaan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan (pemukiman), dan lembaga pengekangan lainnya. Teori penologi juga berhubungan erat dengan kriminologi karena studi penologi berbicara mengenai ilmu penghukuman serta keefektifannya sebagai instrumen kontrol terhadap kejahatan, hal ini dapat dimanfaatkan oleh para kriminolog untuk menguji kembali teori kriminologi yang ada mengenai penghukuman. Jika dalam kajian penologi lebih melihat pemidanaan secara praktis, maka Kriminologi melihat kasus dalam segi teoritisnya. Sehingga disimpulkan Penologi adalah objek kriminologi yang mempelajari semua aspek pemidanaan. Sedangkan Kriminologi, mempelajari kejahatan dan upaya penanggulangannya, merupakan bagian dari, dan dengan demikian mendukung, kriminologi itu sendiri. Objek kriminologi secara khusus dinyatakan sebagai fenomena sosial dan penjahat, sedangkan objek penelitiannya adalah penjahat/tahanan, penjahat/penjahat. Tujuan kriminologi adalah untuk memahami penyebab kejahatan dan bekerja untuk mengatasi penyebab tersebut, sedangkan tujuan penyidik adalah memahami kejahatan dan pemidanaan serta memahami pelaksanaan pembinaan pidana.

Sahardjo (Dwidja Priyatno, 2006) lebih lanjut menjelaskan konsep pemasyarakatan disempurnakan dengan keputusan Konferensi Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964, yang memutuskan untuk menerapkan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Selain sebagai tujuan, pemenjaraan juga dapat dijadikan sebagai cara pembinaan dan pengembangan. Amanat Presiden RI dalam rapat resmi tersebut menyampaikan pentingnya reformasi pemasyarakatan di Indonesia yaitu penggantian nama Lapas menjadi Lapas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka disusunlah Pernyataan Hari Lahir Lembaga Pemasyarakatan Republik Indonesia dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia pada hari Senin tanggal 27 April 1964. Sejak 1964, perubahan mendasar telah terjadi dalam sistem bimbingan untuk penjahat dan anak di bawah umur, yaitu dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Demikian pula dengan surat perintah No. JHG8/506 tanggal 17 Juni 1964 dari Direktur Pemasyarakatan, yang

semula bernama Lapas dan Lembaga Pendidikan Nasional diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

Program *Criminon* merupakan salah satu program pembinaan yang diberikan pihak Lapas kepada warga binaan, *Criminon* didefinisikan sebagai non-criminal, artinya terapi tersebut dirancang untuk membentuk narapidana yang bukan lagi penjahat. Filosofi dasar *Criminon* menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang melakukan kejahatan karena kurang percaya diri. Ketidakpercayaan diri ini menyebabkan ketidakmampuan menghadapi tantangan hidup dan beradaptasi dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat, yang dapat berujung pada pelanggaran hukum. Tujuan dari pelatihan perencanaan kejahatan adalah untuk:

- a) Membantu meningkatkan dan meningkatkan kemampuan seseorang untuk menghadapi rasa bersalah, harga diri rendah, ketakutan, emosi dan pengendalian diri
- b) Membantu tahanan dengan ketidakmampuan belajar
- c) Memberikan pengetahuan kesejahteraan yang lebih baik bagi diri sendiri dan orang lain.
- d) Memberikan pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aman dan Bahagia.

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif, seperti yang didefinisikan oleh Bagman dan Tylor (2006) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan orang dan perilaku yang diamati. akan berusaha memberikan gambaran mengenai pembinaan khusus Narapidana Narkotika kategori pengguna Narkotika penelitian. Pembinaan yang menjadi pembahasan penelitian dalam penelitian ini adalah program *Criminon*, program *Criminon* merupakan khas di lapas kelas IIA Narkotika Cipinang, oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat menggambarkan program *Criminon* lebih dalam. Selain itu penelitian kualitatif yang dipilih agar peneliti dapat memberitahu gambaran komprehensif mengenai program *Criminon*.

Penelitian deskriptif ini berusaha untuk menggambarkan apa yang terjadi saat ini. Ini melibatkan upaya untuk mendeskripsikan, mendokumentasikan, menganalisis, dan menjelaskan situasi yang sedang terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif berusaha memperoleh informasi tentang kondisi yang ada (Mardalis, 1999). Dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan definisi program *Criminon*, tujuan *Criminon*, bentuk pelaksanaannya, dan materi program *Criminon* yang diberikan.

Penelitian ini dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Narkotika Cipinang yang beralamat di JL. Bekasi Raya Timur No. 170 Jakarta Timur. Alasan pemilihan lapas cipinang sebagai tempat penelitian karena letaknya di pusat kota dan jumlah Narapidana tindak pidana Narkotika di sana cukup besar yaitu 6.832 orang Bandar narkotika dan 5.535 orang pengguna (SDP, April 2018). Selain itu Lapas kelas II A Cipinang juga merupakan lapas di pusat Kota yang Kapasitasnya cukup besar yaitu 1.084 Napi (SDP, April 2018)

### **Pembahasan**

Keberhasilan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan tujuan terpenting dari berakhirnya sistem peradilan pidana Indonesia. Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah setelah narapidana mengikuti semua kursus konseling, mereka dapat mengenali kesalahannya, memperbaiki diri, berhenti mengulangi kesalahan yang sama, diterima kembali oleh masyarakat, dan berperan positif. Berperan dalam pembangunan dan dapat hidup normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Idealnya, lapas bebas narkoba memiliki efek “resosialisasi” bagi para pelaku kejahatan yang melanggar aturan hukum dan norma sosial. Lapas Narkotika meluncurkan penyuluhan komprehensif *Criminon*. Bentuk pembinaan yang dilakukan di Lapas Narkotika Tingkat IIA Cipinang Jakarta Timur merupakan bentuk sistem pemasyarakatan dan pelaksanaannya adalah penyuluhan *Criminon*. Berdasarkan pengertian di atas, maka tujuan rehabilitasi juga merupakan tujuan pembinaan.

Program *Criminon* didefinisikan sebagai bebas dari kejahatan, artinya Terapi ini dirancang untuk memungkinkan narapidana menjalani kehidupan yang bebas dari kejahatan. Filosofi dasar *Criminon* menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang melakukan kejahatan karena kurang percaya diri. Kurangnya kepercayaan diri ini menyebabkan ketidakmampuan menghadapi tantangan hidup dan beradaptasi dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat, yang dapat mengarah pada perilaku yang dilarang hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Heldi Eko (pengedar):

“Kegiatan *Criminon* dilaksanakan selama 3 (tiga) bulani, kami semua dikumpulkan menjadi satu, kemudian diberi materi tentang bagaimana cara berbicara yang sopan, bersikap dan berperilaku yang baik, yang memberi materi biasanya dari luar seperti tokoh masyarakat atau pegawai pemerintahan (Wawancara, Selasa, 7 Mei 2018)”

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kampanye *Criminon* dilakukan bersamaan dengan tujuan penanaman pola pikir, cara berbicara yang santun dan berperilaku yang memungkinkan pelaku kejahatan bertahan hidup di masyarakat. Tujuan pelatihan proyek kriminal adalah untuk:

- a) Membantu meningkatkan dan memperkuat kemampuan Anda untuk menghadapi rasa bersalah, rasa rendah diri, rasa takut, emosi dan pengendalian diri.
- b) Dukungan untuk narapidana dengan ketidakmampuan belajar.
- c) Memberikan pengetahuan kesejahteraan yang lebih baik untuk diri sendiri dan orang lain.
- d) Memberikan pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk hidup aman dan Bahagia

Acara *Criminon* dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan teknik penyampaian seperti workshop dan simulasi. Materi yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a) Keterampilan komunikasi (kursus komunikasi)
- b) Belajar Keterampilan Untuk Hidup
- c) Mengenali kepribadian dan potensi sumber masalah
- d) Jalan menuju kebahagiaan.

Pelaksanaan Pidana di Lapas Narkoba Kelas IIA Jakarta merupakan Implementasi Kurikulum Pidana, mengacu pada Kurikulum Pidana Internasional. Pada awalnya pelatihan *Criminon* diselenggarakan oleh Lapas Narkoba Kelas IIA di Jakarta bekerja sama dengan Yayasan *Criminon* Indonesia (Harjono wibowo, 2008).

Gelombang pertama melatih 11 penjahat dan 8 petugas polisi. Dari 19 orang tersebut, dipilih 6 orang sebagai pengawas untuk mengikuti pelatihan tersebut. Mulai saat ini pengawas akan melaksanakan proyek *Criminon* di Lapas, Narkoba Kelas IIA, Jakarta. Untuk gelombang berikutnya, pelatihan *Criminon* dilakukan secara mandiri oleh penjara, pelatihan wajib selama dua bulan (Harjono Wibobo, 2008).

Pada bulan Mei 2005, diadakan kegiatan anti narkoba di Lapas/Rutan yang diikuti 10 angkatan yang terdiri dari 242 orang. *Criminon* berlangsung dari Senin hingga Jumat, pukul 09.00 – 11.00 WIB pagi dan pukul 14.00 – 16.00 WIB sore. Jangka waktu perencanaan kegiatan adalah 3 bulan sebagai 1 batch. Jumlah peserta tiap angkatan sekitar 30 orang. Implementasi *Criminon* di Lapas Narkoba di Jakarta dimulai pada Mei 2005. Hingga tahun 2013, total 22 gelombang berpartisipasi dalam program *Criminon*, yang melibatkan total 587 napi (Wibowo, 2008).

No	Materi Program <i>Criminon</i>	Kegiatan	Output	Keberhasilan

1	Buku I <i>Communication</i>	<p>a. <i>Be There</i> (Ada Disana)</p> <p>b. <i>Confront</i> (Konfrontasi)</p> <p>c. <i>Bull Bait</i> (Umpan Banteng)</p> <p>d. Menyampaikan Komunikasi</p> <p>e. <i>Handling</i> (Gagasan)</p>	<p>Supaya Narapidana merasa aman dimana pun ia berada.</p> <p>Narapidana di ajarkan supaya tidak merasa malu menghadapi seseorang.</p> <p>Warga binaan di ajarkan cara berkomunikasi dengan baik dan dengan Bahasa tubuh yang sesuai.</p> <p>Warga binaan di ajarkan untuk memberikan respon yang cepat setiap seseorang memberikan ide.</p>	<p>Dari Materi I (Satu) tentang komunikasi sudah ada warga binaan yang berhasil (Seperti contoh: Pak Heldi pada awal beliau masuk di Lapas dia tidak mempunyai rasa percaya diri, setelah mengikuti Program Criminon selama 3 (Tiga) Bulan dia berhasil dan sekarang Saudara Heldi menjadi Instruktur Criminon.</p>
2	Buku I <i>Learning Skill For Life Course</i>	Belajar cara belajar untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam hidupnya.	Warga binaan di ajarkan supaya bisa melewati hambatan-hambatan dalam hidupnya yang membuat warga Binaan itu masuk di Lapas.	Menurut data smlap.ditjenp.as.go.id dari tahun 2017 sampe 2018 jumlah narapidana dengan kasus pengguna narkotika di Lapas narkotika kelas IIA Jakarta berkurang sekitar 21%

				(ditjenpas, 2018)
3	Buku 5 Mengetahui Kepribadian dan Sumber Potensial yang Menimbulkan Masalah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui 12 Karakteristik Kepribadian Anti Sosial</li> <li><i>Hadling</i> (Mengatasi)</li> <li><i>Disconnect</i> (Memutuskan)</li> </ul>	<p>Di Materi ini mengajarkan supaya warga binaan mengenali karakter orang lain supaya bisa membedakan, mana orang yang baik dan mana orang yang akan merumuskan kita ke Dunia Narkotika.</p> <p>Supaya Warga Binaan bisa mengatasi masalah dari hidupnya dengan pemikiran positif.</p> <p>Supaya Warga Binaan bisa memutuskan keputusan saat mereka mengalami masalah dari hidupnya.</p>	
4	Buku 8 Jalan Menuju Kebahagiaan	Rasa bersyukur	Mengajarkan warga binaan supaya lebih bersyukur dalam kehidupan	

Program *Criminon* dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan setiap hari Selasa – Jum'at di adakan 2 sesi yaitu pagi dan siang, tahapan menjalankan program *Criminon* harus mengikuti program pengenalan lingkungan dan harus lulus sidang TPP, program *Criminon* diberikan untuk warga binaan yang baru saja masuk di

Lapas, warga binaan yang mengikuti program *Criminon* dibedakan kamar tahanan nya supaya tidak terhasut lagi oleh warga binaan yang lain nya.

Secara filosofis, program *Criminon* bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada pelaku dan membantu mereka kembali ke tatanan sosial semula. Program *Criminon* berperan membentuk karakter, sikap, dan perilaku pelaku melalui berbagai cara yang menjanjikan perubahan pola orientasi narapidana menjadi lebih pro-sosial, serta mengembangkan kemampuan psikologis dan berpikir narapidana serta mengintegrasikannya ke dalam tindakan-tindakan positif yang spesifik. Melalui model metodologi proyek *Criminon*, juga diharapkan para aktor dapat memperoleh kembali kehormatan dan martabatnya, memungkinkan mereka untuk melihat pilihan hidup dari perspektif baru atau perspektif percaya diri. Semangat inilah yang tentunya sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang dikemukakan Sahardjo serta tujuan pemasyarakatan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam kasus narkoba, pecandu bisa menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya dan akhirnya berhenti sehingga bisa kembali ke lingkungan masyarakat.


Narapidana di program *Criminon*, menurut wawancara dengan Edi, 35, program *Criminon* itu sangat efektif untuk warga binaan dengan kasus pengguna narkoba, karena disana kita diajarkan bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengatasi masalah dalam hidup dengan cara positif dan bisa hidup bahagia berguna untuk diri sendiri maupun orang lain.

*“Menurut saya program Criminon ini sangat efektif, karena waktu saya pertama kali masuk ke Lapas narkoba kelas IIA Jakarta emosi saya tidak bisa di kontrol dan hidup saya tidak punya tujuan, tapi setelah mt efektif, karena waktu saya pertama kali masuk ke Lapas narkoba kelas IIA Jakarta emosi saya tidak bisa di kontrol dan hidup saya tidak punya tujuan, tapi setelah mengikuti program ini saya menjadi orang yang lebih sabar dan saya mempunyai tujuan hidup yaitu bisa berguna untuk diri sendiri maupun orang lain.”*

## Penutup

Setelah membahas data yang diperoleh dari penelitian lapangan, Maka kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Lapas dalam membina pelaku kejahatan narkoba kategori pengguna adalah dengan memberikan program pengobatan dan pelatihan salah satunya berupa program tindak pidana.
2. Lapas Narkoba Kelas IIA Jakarta cukup memadai untuk menjalankan program tersebut. Program tersebut sangat sejalan dengan filosofi pemidanaan di Indonesia dan tujuan pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan.



## Daftar Pustaka

- Aditama 2018, *Hukum pidana Indonesia*. e-jurnal hal 18
- Aji, Galang. (2018). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Bahri, Aliem. (2012). *Penelitian tindak pidana narkoba di Makassar*, Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar
- Bungin, Burhan. (2006) *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kualitatif dan Kuantitatif*, e-jurnal
- Cevilla, Convelo G., dkk.(1993) *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan jakarta, *Nomor 46 Tahun XII Maret Tahun 2011:4)*
- Dirdjosisworo, Soedjono. (1984). *Sejarah dan Azas Azas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Armico
- Gunakaya, Widiada (1988) *Peranan Rumah Tahanan Negara dalam Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Rutan Kelas IA Makassar)*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- H. Mardani. *dwi yani l. (2010) Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Harjono, Wibowo. (2008). *Terapi Dan Rehabilitasi Narapidana Narkoba Melalui Metode Criminon Dan Kesenian*.
- Hadi, Sutrisno. (1987) *Metodologi Research*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1987
- Kementerian hukum dan HAM (2017)
- LMoleong, Lexy. (2006) *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardalis. (1999) *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mansyur, Marini. (2011) *Peranan Rumah Tahanan Negara dalam Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Rutan Kelas IA Makassar)*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- Mubin, Rizky. (2013). *Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana Pada Lapas Klas I Makassar*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Nasution, S. (1996) *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara
- Priyatno, Dwidja. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Prihartanti, Mega (2006) *Peranan Lembaga Masyarakat Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Puspaningtyas, Diajeng. (2011). *Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika*.
- Rifai (2014), *narkoba di balik tembok penjara*, Yogyakarta : Aswajaya Presindo
- Singarimbun, Masri & Efendi Sofwan. (1989) *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3S
- Sudarto. (1995) *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- Suhaeni, Rosa. (2013) *Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah atau Premi atas Pekerjaan yang Dilakukan oleh Narapidana di Lembaga Masyarakat Klas I Makassar*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Soeratno, (1995) *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UUP AMP YKPN
- Suprayogo, Imam., Tobroni. (2001). *Metode Penelitian Sosial Agama* cet. 1, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Tatas, Arifin.(2011). *Implementasi rehabilitasi pecandu narkotika dalam undang-undang republik indonesia nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika*.
- Tim Penyusun. (2008). *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan sistem Masyarakatan*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia direktorat Jenderal Masyarakatan.
- Tim penyusun (2011), *warta masyarakatan system data base*, Jakarta : Kementerian Hukum dan HAM.
- Zikri (2010) *pengertian penology*, Jakarta.